



PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS

NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG

PENENTUAN NILAI BESARAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

BUPATI GUNUNG MAS,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 35 Tahun 2011 Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan perlu Peraturan Penentuan Nilai Besaran Pajak Mineral Bukan Logarn dan Batuan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gunung Mas tentang Penentuan Nilai Besaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Thun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Leinbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batuan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Gunung Mas;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gunung Mas;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS TENTANG PENENTUAN NILAI BESARAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KABUPATEN GUNUNG MAS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gunung Mas;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas;
5. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Gunung Mas;
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas;

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
8. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan;
9. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
10. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat ketentuan Pajak Terutang, yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak terutang;
11. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati;
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak terutang;
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar;
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
17. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
18. Kas Daerah adalah Kas milik Pemerintah Daerah.

BAB II**NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK****Pasal 2**

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut pajak atas setiap pengambilan mineral bukan logam dan batuan.

Pasal 3

- (1) Objek pajak adalah setiap pengambilan mineral bukan logam dan batuan di daerah yang meliputi :
- (2) Dikecualikan dari objek pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas;
 - b. Kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial;

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan.

BAB III**DASAR PENGENAAN, TARIF DAN TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK****Pasal 5**

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan
- (3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga standar dan/atau harga pasar yang berlaku di daerah setempat, dengan harga yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan mineral bukan logam dan batuan.

Pasal 6

Tarif pajak ditetapkan maksimal sebesar 20 % (dua puluh persen) dari nilai jual mineral bukan logam dan batuan.

Pasal 7

Besarnya tarif pajak dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dalam pasal 6 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.

Tabel : Tarif Obyek Pajak Atas Penggunaan Mineral Bukan Logam dan Batuan

No.	Bahan Galian	Satuan	Tarif
1.	Tanah/pasir urug biasa.	M ³	4% x Harga Standard dan/atau Harga Pasar
2.	Tanah/pasir urug pilihan.	M ³	4% x Harga Standard dan/atau Harga Pasar
3.	Batukali/batubelah.	M ³	4% x Harga Standard dan/atau Harga Pasar
4.	Split.	M ³	4% x Harga Standard dan/atau Harga Pasar
5.	Batupecah ukuran 1 - 2cm.	M ³	4% x Harga Standard dan/atau Harga Pasar
6.	Batupecah ukuran 2 - 3cm.	M ³	4% x Harga Standard dan/atau Harga Pasar
7.	Batupecah ukuran 3 - 5cm.	M ³	4% x Harga Standard dan/atau Harga Pasar
8.	Batupecah ukuran 5 - 7cm.	M ³	4% x Harga Standard dan/atau Harga Pasar
9.	Batupecah ukuran 10 - 15cm.	M ³	4% x Harga Standard dan/atau Harga Pasar
10.	Pasir pasang.	M ³	4% x Harga Standard dan/atau Harga Pasar
11.	Pasir beton.	M ³	4% x Harga Standard dan/atau Harga Pasar
12.	Pasirbatu/sirtu.	M ³	4% x Harga Standard dan/atau Harga Pasar
13.	Kerikil.	M ³	4% x Harga Standard dan/atau Harga Pasar
14.	Asbes.	Standard	Standard mulut tambang
15.	batutulis;	Standard	Standard mulut tambang
16.	Batu setengah permata.	Standard	Standard mulut tambang
17.	Batukapur.	M ³	4% x Harga Standard dan/atau Harga Pasar
18.	Batuapung.	Standard	Standard mulut tambang
19.	Batupermata.	Standard	Standard mulut tambang
20.	Bentonit.	Standard	Standard mulut tambang
21.	Dolomit.	Standard	Standard mulut tambang
22.	Feldspar.	Standard	Standard mulut tambang
23.	Garambatu (halite).	Standard	Standard mulut tambang
24.	Grafit.	Standard	Standard mulut tambang
25.	Granit.	Standard	Standard mulut tambang
26.	Andesit.	M ³	4% x Harga Standard dan/atau Harga Pasar
27.	Gips.	Standard	Standard mulut tambang
28.	Kalsit.	M ³	4% x Harga Standard dan/atau Harga Pasar

29.	Kaolin.	Standard	Standard mulut tambang
30.	Leusit.	Standard	Standard mulut tambang
31.	Magnesit.	Standard	Standard mulut tambang
32.	Mika.	Standard	Standard mulut tambang
33.	Marmer.	Standard	Standard mulut tambang
34.	Nitrat.	Standard	Standard mulut tambang
35.	Obsidian.	Standard	Standard mulut tambang
36.	Ocker.	Standard	Standard mulut tambang
37.	Perlit.	Standard	Standard mulut tambang
38.	Phospat.	Standard	Standard mulut tambang
39.	Talk.	Standard	Standard mulut tambang
40.	Tanah serap (fullers earth).	Standard	Standard mulut tambang
41.	Tanah diatome.	Standard	Standard mulut tambang
42.	Tanah liat.	M ³	4% x Harga Standard dan/atau Harga Pasar
43.	Tawas (alum).	Standard	Standard mulut tambang
44.	Tras.	Standard	Standard mulut tambang
45.	Yarosit.	Standard	Standard mulut tambang
46.	Zeolit.	Standard	Standard mulut tambang
47.	Basalt.	M ³	4% x Harga Standard dan/atau Harga Pasar
48.	Trakhit.	Standard	Standard mulut tambang
49.	Gambut	Ton	1% x Harga Standard dan/atau Harga Pasar
50.	Bijih Nikel	Ton	5% x Harga Standard dan/atau Harga Pasar
51.	Zircon	Ton	4.5% x Harga Standard dan/atau Harga Pasar
49.	Mineral Bukan Logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Standard	Standard mulut tambang

BAB IV**WILAYAH PUNGUTAN****Pasal 8**

Pajak yang terutang dipungut di tempat pengambilan mineral bukan logam dan batuan.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Di tetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 06 Juni 2011

BUPATI GUNUNG MAS,

HABIB BINTIH

Diundangkan di Kuala Kurun
pada Tanggal 06 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

KAMIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2011 NOMOR 207